



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2021/PN Jpa.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriyo alias Teplu Bin Toyo;
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 23 Oktober 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : DesaTubanan RT 001 RW IV Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Maret 2021 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara/RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
4. Hakim sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 52/Pid.B/2021/PN Jpa. tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Nomor 52/Pid.B/2021/PN Jpa. tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;



Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Supriyo alias Teplu Bin Toyo terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Supriyo Alias Teplu Bin Toyo dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung sak warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) buah Bor merk Maktec warna orange;
 - 1 (satu) buah Bor Drill merek Bosch warna biru;
 - 1 (satu) buah Bor Cordless merk Makita berikut charge warna hijau;
 - 1 (satu) buah Gergaji Serkel tangan merek Maktec warna orange;Dikembalikan kepada saksi Sinto Bin Ratmin;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Supriyo alias Teplu Bin Toyo, pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 02.46 wib.atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Dukuh Timbul Desa Tubanan Rt. 02/II Kec. Kembang Kab. Jepara atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya,



dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 02.46 wib. terdakwa sampai di depan rumah saksi Sinto Bin Ratmin di Dukuh Timbul Desa Tubanan Rt. 02/II Kec. Kembang Kab. Jepara, lalu terdakwa berjalan kebelakang menuju gudang bengkel yang menyatu dengan rumah saksi Sinto lewat sebelah barat, pada saat itu terdakwa melihat ada pakaian daster dan kerudung yang dijemur di belakang sebuah rumah sehingga terdakwa mengambil serta memakai daster dan kerudung tersebut untuk menyembunyikan identitasnya, selanjutnya terdakwa membuka pintu gudang bengkel las dengan cara merusak atau membongkar yaitu menarik dinding gudang disamping pintu yang terbuat dari galvalume dengan kedua tangan sehingga sehingga dinding terbuka, kemudian terdakwa memasukkan tangan kanannya melalui dinding yang telah terbuka tersebut untuk membuka kunci pintu gudang, setelah pintu terbuka terdakwa masuk gudang bengkel dan mengambil alat kerja bengkel milik saksi Sinto yang berada di atas dan di bawah rak berupa :

- 5 (lima) buah mesin Bor, yaitu 1 (satu) buah Bor Drill merk Bosch, 1 (satu) buah Bor merk Bosch, 2 (dua) buah Bor merk Maktec dan 1 (satu) buah Bor Cordless merk Makita berikut charge;
- 4 (empat) buah mesin gerinda, yaitu 1 (satu) buah merk Bosch dan 3 (tiga) buah merk Makita;
- 1 (satu) buah mesin Gergaji Serkel tangan merk Maktec;

Selanjutnya terdakwa memasukkan barang-barang tersebut kedalam karung sak warna putih dan membawanya pulang tanpa seijin pemiliknya;

- Bahwa letak gudang bengkel las tempat barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah di rumah bagian belakang dengan pembatas berupa : bagian Utara dan Timur terdapat pagar hidup dari tanaman, Barat pagar tembok berbatasan dengan Gedung sekolah.
- Bahwa harga barang yang diambil oleh terdakwa sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Sinto Bin Ratmin;

- Bahwa saksi telah kehilangan peralatan bengkel milik saksi berupa 5 (lima) mesin bor, yaitu 1 (satu) buah merk Bosch Drill, 1 (satu) buah merk Bosch, 2 (dua) buah bor merk Maktec dan 1 (satu) buah bor Cordless merk Makita berikut charge. 4 (empat) mesin gerinda, yaitu 1 (satu) buah merk Bosch dan 3 (tiga) buah merk Makita serta 1 (satu) buah mesin gergaji serkel tangan merk Maktec;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar jam 02.46 WIB di bengkel rumah saksi Dukuh Timbul Desa Tubanan RT 02 RW 02 Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara;
- Bahwa barang – barang tersebut semula berada di dalam gudang las di rumah saksi bagian belakang diletakkan diatas dan dibawah rak;
- Bahwa ketika saksi membuka rekaman CCTV terlihat pada jam 02.46 WIB ada 1 (satu) orang memakai daster warna motif macan, memakai kerudung hitam, sarung tangan warna putih, masker warna biru serta sepatu karet warna coklat, masuk kedalam gudang dengan cara merusak atau mencongkel dinding gudang yang terbuat dari galvalume lalu membuka kunci pintu gudang;
- Bahwa barang bukti sak yang diperlihatkan dipersiapkan bukan berasal dari gudang milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, dimana Terdakwa hanya mengambil barang – barang sejumlah 7 (tujuh) buah, sementara terhadap keterangan saksi lainnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan. Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Muhammad Abdul Rokhib Bin Sinto;

- Bahwa ayah saksi telah kehilangan peralatan bengkel berupa 5 (lima) mesin bor, yaitu 1 (satu) buah merk Bosch Drill, 1 (satu) buah merk Bosch, 2 (dua) buah bor merk Maktec dan 1 (satu) buah bor Cordless merk Makita berikut charge. 4 (empat) mesin gerinda, yaitu 1 (satu) buah



merk Bosch dan 3 (tiga) buah merk Makita serta 1 (satu) buah mesin gergaji serkel tangan merk Maktec;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar jam 02.46 WIB di gudang bengkel rumah saksi Dukuh Timbul Desa Tubanan RT 02 RW 02 Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara;
- Bahwa ketika saksi membuka rekaman CCTV terlihat pada jam 02.46 WIB ada 1 (satu) orang memakai daster warna motif macan, memakai kerudung hitam, sarung tangan warna putih, masker warna biru serta sepatu karet warna coklat, masuk kedalam gudang dengan cara merusak atau mencongkel dinding gudang yang terbuat dari galvalume lalu membuka kunci pintu gudang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, dimana Terdakwa hanya mengambil barang – barang sejumlah 7 (tujuh) buah, sementara terhadap keterangan saksi lainnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan. Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Viana Setyo Ningrum Binti Sinto;

- Bahwa ayah saksi telah kehilangan peralatan bengkel berupa 5 (lima) mesin bor, yaitu 1 (satu) buah merk Bosch Drill, 1 (satu) buah merk Bosch, 2 (dua) buah bor merk Maktec dan 1 (satu) buah bor Cordless merk Makita berikut charge. 4 (empat) mesin gerinda, yaitu 1 (satu) buah merk Bosch dan 3 (tiga) buah merk Makita serta 1 (satu) buah mesin gergaji serkel tangan merk Maktec;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar jam 02.46 WIB di gudang bengkel rumah saksi Dukuh Timbul Desa Tubanan RT 02 RW 02 Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara;
- Bahwa ketika saksi membuka rekaman CCTV terlihat pada jam 02.46 WIB ada 1 (satu) orang memakai daster warna motif macan, memakai kerudung hitam, sarung tangan warna putih, masker warna biru serta sepatu karet warna coklat, masuk kedalam gudang dengan cara merusak atau mencongkel dinding gudang yang terbuat dari galvalume lalu membuka kunci pintu gudang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, dimana Terdakwa hanya mengambil barang – barang sejumlah 7 (tujuh) buah, sementara terhadap keterangan saksi lainnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan. Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa ijin barang – barang milik saksi Sinto Bin Ratmin pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar jam 02.35 WIB di gudang bengkel saksi Sinto Bin Ratmin yang terletak di Dukuh Timbul Desa Tubanan RT 02 RW 02 Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara;
- Bahwa barang – barang yang diambil Terdakwa tersebut adalah 2 (dua) buah bor merk Maktec, 1 (satu) buah drill merk Bosch, 1 (satu) buah bor Cordless merk Makita berikut charge, 1 (satu) buah gergaji serkel tangan merk Maktec dan 2 (dua) buah gerinda merk Makita;
- Bahwa awalnya sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa keluar rumah berjalan kaki menuju ke arah Dukuh Timbul Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, sekitar jam 02.35 WIB Terdakwa sampai di depan rumah saksi Sinto Bin Ratmin, lalu Terdakwa berjalan ke belakang rumah saksi Sinto Bin Ratmin lewat sebelah Barat rumah saksi Sinto Bin Ratmin dan masuk melewati pintu bengkel sebelah Timur;
- Bahwa sebelum masuk ke gudang, Terdakwa mengambil daster dan kerudung yang berada di belakang sebuah rumah, lalu Terdakwa memakai daster dan merudung tersebut untuk menutup kepala dan wajah Terdakwa, kemudian Terdakwa memperoleh sarung tangan dari dalam gudang;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara menarik dinding bengkel disamping pintu yang terbuat dari galvalume dengan kedua tangan, setelah dinding terbuka kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan untuk membuka kunci pintu bengkel;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk gudang dan mengambil alat kerja sebanyak 3 (tiga) buah di bawah rak, lalu ditaruh di luar pintu;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk lagi mengambil 4 (empat) buah alat kerja diatas rak;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memasukkan 7 (tujuh) buah alat kerja tersebut ke dalam karung plastik atau sak dan membawanya pulang;
- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) buah gerinda merk Makita kepada Dul di pertigaan Ngeplas Desa Jinggotan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar jam 15.00 WIB dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang – barang tersebut adalah untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana penjara sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Karung Sak warna putih;
- 2 (dua) buah Bor merk Maktec warna orange;
- 1 (satu) buah Bor Drill merk Bosch warna biru;
- 1 (satu) buah Bor Cordless merk Makita berikut Charge warna hijau;
- 1 (satu) buah Gergaji Serkel tangan merk Maktec warna orange;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa dimana saksi – saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang – barang milik saksi Sinto Bin Ratmin tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar jam 02.35 WIB di gudang bengkel rumah saksi Sinto Bin Ratmin Dukuh Timbul Desa Tubanan RT 02 RW 02 Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara;
- Bahwa benar awalnya sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa keluar rumah berjalan kaki menuju ke arah Dukuh Timbul Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, sekitar jam 02.35 WIB Terdakwa sampai di depan rumah saksi Sinto Bin Ratmin, lalu Terdakwa berjalan ke belakang rumah saksi Sinto Bin Ratmin lewat sebelah Barat rumah saksi Sinto Bin Ratmin dan masuk melewati pintu bengkel sebelah Timur;
- Bahwa benar sebelum masuk ke gudang, Terdakwa mengambil daster dan kerudung yang berada di belakang sebuah rumah, lalu Terdakwa memakai daster dan merudung tersebut untuk menutup kepala dan wajah Terdakwa, kemudian Terdakwa memperoleh sarung tangan dari dalam gudang;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara menarik dinding bengkel disamping pintu yang terbuat dari galvalume dengan kedua tangan, setelah dinding terbuka kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan untuk membuka kunci pintu bengkel;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian masuk gudang dan mengambil alat kerja sebanyak 3 (tiga) buah di bawah rak, lalu ditaruh di luar pintu;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian masuk lagi mengambil 4 (empat) buah alat kerja diatas rak;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa memasukkan 7 (tujuh) buah alat kerja tersebut ke dalam karung plastik atau sak dan membawanya pulang;
- Bahwa benar barang – barang yang diambil Terdakwa tersebut adalah 2 (dua) buah bor merk Maktec, 1 (satu) buah drill merk Bosch, 1 (satu) buah bor Cordless merk Makita berikut charge, 1 (satu) buah gergaji serkel tangan merk Maktec dan 2 (dua) buah gerinda merk Makita;
- Bahwa benar ketika saksi Sinto Bin Ratmin, saksi Muhammad Abdul Rokhib Bin Sinto dan saksi Viana Setyo Ningrum Binti Sinto membuka rekaman CCTV terlihat pada jam 02.46 WIB ada 1 (satu) orang memakai daster warna motif macan, memakai kerudung hitam, sarung tangan warna putih, masker warna biru serta sepatu karet warna coklat, masuk kedalam gudang dengan cara merusak atau mencongkel dinding gudang yang terbuat dari galvalume lalu membuka kunci pintu gudang;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual 2 (dua) buah gerinda merk Makita kepada Dul di pertigaan Ngeplas Desa Jinggotan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar jam 15.00 WIB dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil barang – barang tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sinto Bin Ratmin mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Karung Sak warna putih, 2 (dua) buah Bor merk Maktec warna orange, 1 (satu) buah Bor Drill merk Bosch warna biru, 1 (satu) buah Bor Cordless merk Makita berikut Charge warna hijau dan 1 (satu) buah Gergaji Serkel tangan merk Maktec warna orange, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Jpa.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia yang mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawabkan perbuatannya. Pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Supriyo alias Teplu Bin Toyodan atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur barang siapa secara formal telah terpenuhi pada diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua ini dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan suatu maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum yaitu tanpa hak ataupun tanpa ijin dari yang berhak atau pemiliknya. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah mengambil barang – barang milik saksi Sinto Bin Ratmin tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar jam 02.35 WIB di gudang bengkel rumah saksi Sinto Bin Ratmin Dukuh Timbul Desa Tubanan RT 02 RW 02 Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. Awalnya sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa keluar rumah berjalan kaki menuju ke arah Dukuh Timbul Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, sekitar jam 02.35 WIB Terdakwa sampai di depan rumah saksi Sinto Bin Ratmin, lalu Terdakwa berjalan ke belakang rumah saksi Sinto Bin Ratmin lewat sebelah Barat rumah saksi Sinto Bin Ratmin dan masuk melewati pintu bengkel sebelah Timur;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke gudang, Terdakwa mengambil daster dan kerudung yang berada di belakang sebuah rumah, lalu Terdakwa memakai daster dan kerudung tersebut untuk menutup kepala dan wajah Terdakwa, kemudian Terdakwa memperoleh sarung tangan dari dalam gudang. Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara menarik dinding bengkel disamping pintu yang terbuat dari galvalume dengan kedua tangan, setelah dinding terbuka kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan untuk membuka kunci pintu bengkel. Terdakwa kemudian masuk gudang dan mengambil alat kerja sebanyak 3 (tiga) buah di bawah rak, lalu ditaruh di luar pintu. Terdakwa kemudian masuk lagi mengambil 4 (empat) buah alat kerja diatas rak. Setelah itu Terdakwa memasukkan 7 (tujuh) buah alat kerja tersebut ke dalam karung plastik atau sak dan membawanya pulang. Barang – barang yang diambil Terdakwa tersebut adalah 2 (dua) buah bor merk Maktec, 1 (satu) buah drill merk Bosch, 1 (satu) buah bor Cordless merk Makita berikut charge, 1 (satu) buah gergaji serkel tangan merk Maktec dan 2 (dua) buah gerinda merk Makita;

Menimbang, bahwa ketika saksi Sinto Bin Ratmin, saksi Muhammad Abdul Rokhib Bin Sinto dan saksi Viana Setyo Ningrum Binti Sinto membuka rekaman CCTV terlihat pada jam 02.46 WIB ada 1 (satu) orang memakai daster

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna motif macan, memakai kerudung hitam, sarung tangan warna putih, masker warna biru serta sepatu karet warna coklat, masuk kedalam gudang dengan cara merusak atau mencongkel dinding gudang yang terbuat dari galvalume lalu membuka kunci pintu gudang. Terdakwa telah menjual 2 (dua) buah gerinda merek Makita kepada Dul di pertigaan Ngeplas Desa Jinggotan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar jam 15.00 WIB dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor Terdakwa. Tujuan Terdakwa mengambil barang – barang tersebut adalah untuk dijual. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sinto Bin Ratmin mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Karung Sak warna putih, 2 (dua) buah Bor merk Maktec warna orange, 1 (satu) buah Bor Drill merk Bosch warna biru, 1 (satu) buah Bor Cordless merk Makita berikut Charge warna hijau dan 1 (satu) buah Gergaji Serkel tangan merk Maktec warna orange, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa. Dari uraian tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Unsur ini bersifat alternatif karena terdapat frase kata “atau” sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka sudah cukup. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah mengambil barang – barang milik saksi Sinto Bin Ratmin pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar jam 02.35 WIB di gudang bengkel rumah saksi Sinto Bin Ratmin Dukuh Timbul Desa Tubanan RT 02 RW 02 Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. Jam 02.35 WIB adalah termasuk waktu malam hari. Terdakwa mengambil barang – barang tersebut dalam sebuah gudang bengkel tertutup yang terletak dirumah saksi Sinto Bin Ratmin tanpa sepengetahuan dan ijin saksi Sinto Bin Ratmin. Saksi Sinto Bin Ratmin, saksi Muhammad Abdul Rokhib Bin Sinto dan saksi Viana Setyo Ningrum Binti Sinto ketika membuka rekaman CCTV terlihat pada jam 02.46 WIB ada 1 (satu) orang memakai daster warna motif macan, memakai kerudung hitam, sarung tangan warna putih, masker warna biru serta sepatu karet warna coklat, masuk



kedalam gudang dengan cara merusak atau mencongkel dinding gudang yang terbuat dari galvalume lalu membuka kunci pintu gudang, dengan demikian unsur ketiga terpenuhi;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa untuk dapat masuk dan mengambil barang – barang milik saksi Sinto Bin Ratmin dilakukan dengan cara awalnya sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa keluar rumah berjalan kaki menuju ke arah Dukuh Timbul Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, sekitar jam 02.35 WIB Terdakwa sampai di depan rumah saksi Sinto Bin Ratmin, lalu Terdakwa berjalan ke belakang rumah saksi Sinto Bin Ratmin lewat sebelah Barat rumah saksi Sinto Bin Ratmin dan masuk melewati pintu bengkel sebelah Timur. Sebelum masuk ke gudang, Terdakwa mengambil daster dan kerudung yang berada di belakang sebuah rumah, lalu Terdakwa memakai daster dan merudung tersebut untuk menutup kepala dan wajah Terdakwa, kemudian Terdakwa memperoleh sarung tangan dari dalam gudang;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara menarik dinding bengkel disamping pintu yang terbuat dari galvalume dengan kedua tangan, setelah dinding terbuka kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan untuk membuka kunci pintu bengkel. Terdakwa kemudian masuk gudang dan mengambil alat kerja sebanyak 3 (tiga) buah di bawah rak, lalu ditaruh di luar pintu. Terdakwa kemudian masuk lagi mengambil 4 (empat) buah alat kerja diatas rak. Setelah itu Terdakwa memasukkan 7 (tujuh) buah alat kerja tersebut ke dalam karung plastik atau sak dan membawanya pulang. Dari uraian tersebut maka unsur kelima terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan dan memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Karung Sak warna putih, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikuatirkan dapat dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Sementara barang bukti berupa 2 (dua) buah Bor merk Maktec warna orange, 1 (satu) buah Bor Drill merk Bosch warna biru, 1 (satu) buah Bor Cordless merk Makita berikut Charge warna hijau dan 1 (satu) buah Gergaji Serkel tangan merk Maktec warna orange, oleh karena telah diketahui pemiliknya yang sah maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sinto Bin Ratmin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan, mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyo alias Teplu Bin Toyo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung sak warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) buah Bor merk Maktec warna orange;
 - 1 (satu) buah Bor Drill merk Bosch warna biru;
 - 1 (satu) buah Bor Cordless merk Makita berikut Charge warna hijau;
 - 1 (satu) buah Gergaji Serkel tangan merk Maktec warna orange;Dikembalikan kepada saksi Sinto Bin Ratmin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Yuli Purnomosidi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Radius Chandra, S.H., M.H. dan Tri Sugondo, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anom Sunarso, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara serta dihadiri oleh Ida Fitriyani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Radius Chandra, S.H., M.H.

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti

Anom Sunarso, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)